



PUTUSAN

Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Bkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Agil Pradana Panggilan Agil;**
2. Tempat lahir : Joho;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/23 Juli 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rawang Jorong Dalam Koto Nagari Kamang Hilia
Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Agil Pradana Panggilan Agil ditangkap sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 Maret 2022;

Terdakwa Agil Pradana Panggilan Agil ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;
4. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Endriadi M.R, S.H., Novi Aryani, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eka Hadi Putra, S.H. dan Budi Jatmiko, S.H. adalah advokat dari kantor Pengacara Endriadi MR, S.H., beralamat di Jalan Adi Negoro nomor 96 A Kota Bukittinggi berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor:42/BH/2022/ PN Bkt tanggal 2 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor73/Pen.Pid/ 2022/ PN Bkt tanggal 25 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pen. Pid/ 2022/PN Bkt tanggal 25 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "narkotika" melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dan denda Rp1.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 15 (lima belas) paket narkotika diduga jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening.
 - 1 (satu) buah kotak power bank warna putih.
 - 1 (satu) helai celana panjang warna biru.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit HP merek REALMI warna biru.Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Bahwa Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum terlalu berat bagi Terdakwa, untuk itu Penasihat Hukum meminta hukuman yang ringan-ringannya untuk Terdakwa dengan alasan Terdakwa

Halaman 2 dari 25 Halaman Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jujur dan tidak berbelit-belit memberikan keterangan dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan atau permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Primair :

Bahwa terdakwa Agil Pradana Pgl Agil bersama-sama dengan Hamdy Tommy pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Maret 2022, bertempat di pinggir jalan Bukittinggi-Pauh Jorong Kaluang Tapi Nagari Koto Tengah Kec. Tilatang Kamang Kab. Agam atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan permufakatan jahat tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu dengan berat bersih 0,97 (nol koma sembilan puluh tujuh) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu sehingga saksi Rino Putra dan saksi Rouni Ansari melakukan penyelidikan bersama anggota Satnarkoba Polres Bukittinggi lainnya dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang duduk-duduk di Pencucian Mobil pinggir jalan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa di hadapan saksi masyarakat dan ditemukan 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening didalam saku celana yang terdakwa pakai beserta 1 (satu) buah kotak power bank wama putih dan 1 (satu) unit handphone merk Realmei warna biru selanjutnya dilakukan penyitaan terhadap barang-barang tersebut dan terdakwa dibawa ke Polres Bukittinggi untuk diproses secara hukum;

Bahwa Terdakwa mengakui membeli narkoba jenis sabu tersebut dari saksi Hamdy Tommy yang diproses dalam perkara terpisah dengan cara

Halaman 3 dari 25 Halaman Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu tersebut terdakwa terima dulu, setelah terjual baru uangnya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) disetor kepada saksi Hamdy Tomy akan tetapi narkotika jenis sabu yang telah Terdakwa bagi menjadi 15 (lima belas) plastik tersebut belum sempat dijual karena Terdakwa ditangkap oleh anggota Satnarkoba Polres Bukittinggi;

Terhadap barang bukti berupa 15 (lima belas) paket narkotika diduga jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening dilakukan penimbangan di Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bukittinggi dan dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor 91/10422.00/2022 tanggal 17 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Bukittinggi, Busra Adrianto dan Koko Iskandar Syaputra, Pengelola Agunan Cabang PT. Pegadaian Bukittinggi dengan hasil penimbangan 15 (lima belas) paket narkotika diduga jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening dengan berat kotor 2,95 (dua koma sembilan puluh lima) gram, dengan berat bersih 0,97 (nol koma sembilan puluh tujuh) gram, disisihkan 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan labor;

Selanjutnya barang bukti yang disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram dilakukan pemeriksaan di laboratorium BBPOM Padang dan hasilnya dituangkan pada laporan pengujian No.22.083.11.16.05.0238.K tanggal 05 April 2022 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Mumi, MM. Apt, Koordinator Substansi Pengujian dengan hasil pengujian barang bukti mengandung Metamfetamin (Positif) yang mengacu pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; Lampiran Nomor Urut 61 Permenkes Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Adapun Terdakwa mengakui telah 5 (lima) kali menerima dan membeli narkotika jenis sabu kepada saksi Hamdy Tommy ketika berada di dalam kamar di rumah saksi Hamdy Tommy antara lain :

1. Pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) paket shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu terdakwa pakai sampai habis dikamar di rumah saksi Hamdy Tommy tersebut;
2. Pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira pukul 20.30 Wib terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) paket shabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan narkotika jenis shabu tersebut terdakwa jual lagi kepada orang lain;
3. Pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) paket shabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus

Halaman 4 dari 25 Halaman Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Bkt



ribu rupiah) dan shabu tersebut terdakwa jual lagi kepada orang lain;

4. Pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa menerima 1 (satu) paket shabu secara cuma-cuma dari saksi Hamdy Tommy dan shabu tersebut terdakwa pakai di rumah terdakwa;
5. Pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 14.00 Wib, saksi Hamdy Tommy menyerahkan 1 (satu) paket sedang shabu kepada terdakwa dengan perjanjian jika sudah terjual oleh terdakwa maka akan terdakwa setorkan sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saksi Hamdy Tommy dan shabu tersebut terdakwa bagi menjadi paket-paket kecil ketika berada dikamar saksi Hamdy Tommy.

Bahwa terdakwa Agil Pradana Pgl Agil dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu, tidak ada ijin dari pihak yang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Subsidiar;

Bahwa terdakwa Agil Pradana Pgl Agil pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Maret 2022, bertempat di pinggir jalan Bukittinggi-Pauh Jorong Kaluang Tapi Nagari Koto Tengah Kec. Tilatang Kamang Kab. Agam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 0,97 (nol koma sembilan puluh tujuh) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu sehingga saksi Rino Putra dan saksi Rouni Ansari melakukan penyelidikan bersama anggota Satnarkoba Polres Bukittinggi lainnya dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang duduk-duduk di Pencucian Mobil pinggir jalan kemudian penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa di hadapan saksi masyarakat dan ditemukan 15 (lima belas) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening di dalam saku celana yang terdakwa pakai beserta 1 (satu) buah kotak power bank



warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru selanjutnya dilakukan penyitaan terhadap barang-barang tersebut dan terdakwa dibawa ke Polres Bukittinggi untuk diproses secara hukum;

Bahwa terdakwa mengakui membeli narkoba jenis sabu tersebut dari saksi Hamdy Tommy yang diproses dalam perkara terpisah dengan cara narkoba jenis sabu tersebut terdakwa terima dulu, setelah terjual baru uangnya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) disetor kepada saksi Hamdy Tomy akan tetapi narkoba jenis sabu yang telah terdakwa bagi menjadi 15 (lima belas) plastik tersebut belum sempat dijual karena terdakwa ditangkap oleh anggota Satnarkoba Polres Bukittinggi;

Terhadap barang bukti berupa 15 (lima belas) paket narkoba diduga jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening dilakukan penimbangan di Cabang PT.Pegadaian (Persero) Bukittinggi dan dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan No.91/10422.00/2022 tanggal 17 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Bukittinggi, Busra Adrianto dan Koko Iskandar Syaputra, Pengelola Agunan Cabang PT.Pengadaian Bukittinggi dengan hasil penimbangan 15 (lima belas) paket narkoba diduga jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening dengan berat kotor 2,95 (dua koma sembilan puluh lima) gram, dengan berat bersih 0,97 (nol koma sembilan puluh tujuh) gram, disisihkan 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan labor.

Selanjutnya barang bukti yang disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram dilakukan pemeriksaan di laboratorium BBPOM Padang dan hasilnya dituangkan pada laporan pengujian No.22.083.11.16.05.0238.K tanggal 05 April 2022 yang ditanda tangani oleh Dra. Hilda Mumi, MM. Apt, Koordinator Substansi Pengujian dengan hasil pengujian barang bukti mengandung Metamfetamin (Positif) yang mengacu pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba; Lampiran Nomor Urut 61 Permenkes Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Bahwa terdakwa Agil Pradana Pgl Agil dalam tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang, dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba; Lebih Subsidiar:

Bahwa terdakwa Agil Pradana Pgl Agil pada hari Selasa tanggal 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2022 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Maret 2022, bertempat di pinggir jalan Bukittinggi-Pauh Jorong Kaluang Tapi Nagari Koto Tengah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, penyalahguna narkoba jenis sabu bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu sehingga saksi Rino Putra dan saksi Rouni Ansari melakukan penyelidikan bersama anggota Satnarkoba Polres Bukittinggi lainnya dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang duduk-duduk di Pencucian Mobil pinggir jalan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa dihadapan saksi masyarakat dan ditemukan 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening didalam saku celana yang terdakwa pakai beserta 1 (satu) buah kotak power bank warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru selanjutnya dilakukan penyitaan terhadap barang-barang tersebut dan terdakwa dibawa ke Polres Bukittinggi untuk diproses secara hukum;

Bahwa terdakwa mengakui membeli narkoba jenis sabu tersebut dari saksi Hamdy Tommy yang diproses dalam perkara terpisah dengan cara narkoba jenis sabu tersebut terdakwa terima dulu, setelah terjual baru uangnya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) disetor kepada saksi Hamdy Tomy akan tetapi narkoba jenis sabu yang telah terdakwa bagi menjadi 15 (lima belas) plastik tersebut belum sempat dijual karena terdakwa ditangkap oleh anggota Satnarkoba Polres Bukittinggi;

Terhadap barang bukti berupa 15 (lima belas) paket narkoba diduga jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening dilakukan penimbangan di Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bukittinggi dan dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor 91/10422.00/2022 tanggal 17 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Bukitinggi, Busra Adrianto dan Koko Iskandar Syaputra, Pengelola Agunan Cabang PT. Pegadaian Bukittinggi dengan hasil penimbangan 15 (lima belas) paket narkoba diduga jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening dengan berat kotor 2,95 (dua koma sembilan puluh lima) gram, dengan berat bersih 0,97 (nol koma sembilan puluh tujuh) gram, disisihkan 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan labor;

Halaman 7 dari 25 Halaman Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Bkt



Selanjutnya barang bukti yang disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram dilakukan pemeriksaan di laboratorium BBPOM Padang dan hasilnya dituangkan pada laporan pengujian Nomor 22.083.11.16.05.0238.K tanggal 05 April 2022 yang ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, MM. Apt, Koordinator Substansi Pengujian dengan hasil pengujian barang bukti mengandung Metamfetamin (Positif) yang mengacu pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; Lampiran Nomor Urut 61 Permenkes Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: SKHP/11/III/2022/RST tanggal 17 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Fitri Wahyuni, Sp.PK dokter pada Rumkit Tk.IV 01.07.05 Bukittinggi dengan hasil urine terdakwa Agil Pradana Pgl Agil positif Amphetamine (sabu).

Bahwa terdakwa Agil Pradana Pgl Agil tidak ada izin dari pihak yang berwenang, menggunakan narkotika jenis sabu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Rino Putra**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini adalah sebagai saksi Penangkapan karena membawa Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi bernama Rouni Ansari dan anggota Polres lainnya yang dipimpin oleh Kasat Narkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di pinggir jalan Bukittinggi -Pauh Jorong Kaluang tapi, Nagari Koto Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa sedang duduk dengan temannya yang bernama Hamdy Tommy panggilan Tommy;
- Bahwa saksi dan Tim melakukan penangkapan setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu dan berdasarkan info tersebut Saksi bersama rekan saksi melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan, hingga saat Terdakwa mau menuju rumahnya dan tim langsung menangkapnya;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan narkoba shabu di dalam kotak *Power bank* sebanyak 15 (lima belas) paket dan satu unit handphone;
 - Bahwa saksi ada menanyakan kepada Terdakwa tentang barang bukti Narkoba yang ditemukan saat penggeledahan dan menurut pengakuan terdakwa barang tersebut miliknya dan Terdakwa memperoleh dari saksi Hamdy Tommy dan Terdakwa disuruh jual, apabila terjual semua, akan distor uang pada saksi Hamdy Tommy;
 - Bahwa waktu di TKP Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa Agil, waktu itu dia mengakui bahwa mendapatkan narkoba itu dari Saksi Hamdy Tommy, waktu itu diberikan oleh Saksi Hamdy Tommy dengan kesepakatan setelah terjual semua baru disetorkan senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa berat narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa pengakuan dari Terdakwa untuk barang yang belum dibayar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut sudah terjual sebanyak dua kali;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkoba yang diterima dari Saksi Hamdy Tommy dipaket-paketkan berdua di rumah Saksi Hamdy Tommy;
 - Bahwa diperlihatkan barang bukti kepada saksi, waktu diinterogasi yang plastik kecil nilai jualnya Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan ada juga yang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang beratnya saksi tidak tahu;
 - Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang disita milik Terdakwa dan Terdakwa tidak ada izin memiliki;
 - Bahwa barang bukti 15 (lima belas) paket didalam kotak power bank didalam saku celana Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak ada menanyakan berapa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari hasil penjualan shabu tersebut;
 - Bahwa saksi mendapat info tentang terdakwa satu hari sebelum Terdakwa ditangkap;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa shabu yang terpakai oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan dibenarkan oleh Terdakwa;

Halaman 9 dari 25 Halaman Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Rouni Ansari Panggilan Roni**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini karena saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sebab membawa Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan saksi Rino Putra dan anggota polres lainnya dan dipimpin oleh Kasat Narkoba Polres Bukittinggi;
- Bahwa saksi melakukan Penangkapan tersebut pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di pinggir jalan Bukittinggi -Pauh Jorong Kaluang Tapi, Nagari Koto Tengah Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam ;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa sedang duduk-duduk dengan temannya yang bernama Hamdy Tommy panggilan Tommy;
- Bahwa saksi dan Tim mengetahui mendapat informasi dari masyarakat, Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu dan berdasarkan info tersebut Saksi bersama rekan saksi melakukan penyelidikan, hingga saat Terdakwa mau menuju rumahnya dan tim langsung menangkapnya;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan narkotika shabu di dalam kotak Pauer bank sebanyak 15 (lima belas) paket dan satu unit handpone;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada Terdakwa tentang barang bukti Narkotika yang ditemukan saat penggeledahan dan menurut pengakuan terdakwa barang tersebut milik saksi Tommy, terdakwa memperoleh dari saksi Hamdy dan disuruh jual, apabila terjual semua, akan distor uang pada saksi Tommy;
- Bahwa narkotika sabu yang ditemukan dari terdakwa, menurut pengakuan terdakwa adalah untuk konsumsi dan untuk dijual apabila ada yang membeli;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh 2 (dua) orang warga masyarakat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa berat narkotika sabu yang ditemukan dari Terdakwa;
- Bahwa narkotika sabu tersebut di temukan disaku celana Terdakwa di dalam sebuah kotak power bank;
- Bahwa waktu di TKP kami tanyakan kepada Terdakwa Agil, waktu itu Terdakwa mengakui bahwa mendapatkan narkotika itu dari Saksi Hamdy Tommy, waktu itu diberikan oleh Saksi Hamdy Tommy dengan

Halaman 10 dari 25 Halaman Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Bkt



kesepakatan setelah terjual semua baru disetorkan senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa pengakuan dari Terdakwa untuk barang yang belum dibayar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut sudah terjual sebanyak dua kali;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti kepada saksi, waktu diinterogasi yang plastik kecil nilai jualnya Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan ada juga yang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang beratnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang disita milik Terdakwa dan terdakwa tidak ada izin memiliki;
- Bahwa Terdakwa mengenal narkoba shabu-shabu tersebut sudah 6 (enam) bulan;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah benar;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan dibenarkan oleh Terdakwa ;

3. Saksi **Best Satria Al Rasyid**, keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan Saksi di Penyidik dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Agil Pradana Panggilan Agil ditangkap karena membawa Narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di pinggir jalan Bukittinggi-Pauh Jorong Kaluang tapi, nagari Koto Tengah Kecamatan Tilatang kamang, Kabupaten Agam;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap karena di telpon oleh Saksi Ardinal;
- Bahwa Pihak kepolisian melakukan penggeledahan badan dan pakai terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 buah power bank warna putih yang di dalamnya terdapat 15 (lima belas) paket sabu yang dibungkus plastik bening dan stu unit handphone merek Realme warna biru;
- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk di jual;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh Sabu tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapa Terdakwa mau menjual narkoba sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin memiliki atau membawa dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **Hamdy Tommy Panggilan Hamdy** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini adalah sebagai saksi pada Penangkapan Terdakwa Agil Pradana Panggilan Agil
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa Narkotika sabu;
- Bahwa Terdakwa dan saksi ditangkap bersama pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di pinggir jalan Bukittinggi-Pauh Jorong Kaluang tapi, nagari Koto Tengah Kecamatan Tilatang kamang, Kabupaten Agam;
- Bahwa saksi dan Terdakwa ditangkap saat sedang duduk-duduk di sebuah pencucian sepeda motor;
- Bahwa saat itu saksi dan terdakwa sedang menunggu teman Saksi yang bernama Andre yang akan membeli narkotika jenis shabu;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan pada terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak power bank wama putih yang didalamnya berisikan 15 (lima belas) paket narkotika diduga jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening dan 1 (satu) unit HP merek REALMI wama biru di dalam saku celana terdakwa.
- Bahwa narkotika sabu yang ditemukan dari Terdakwa adalah milik Terdakwa yang didapat terdakwa dari saksi dengan cara saksi jual tetapi uangnya belum dibayar bertempat di dalam kamar di rumah saksi di Jorong Uba Nagari Koto tengah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 pukul 14.00 WIB di dalam rumah saksi di jorong Uba, nagari Koto tengah Kecamatan Tilatang kamang kabupaten Agam;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut akan dijual Kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Hamdy Tommy sepakatan setelah terjual semua baru disetorkan senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah 4(empat) kali membeli kepada saksi, yang terakhir sebelum tertangkap, saksi kasih dan uangnya akan diberikan setelah terjual kepada saksi;
- Bahwa awalnya Terdakwa membeli pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa beli 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sekira pukul 20.30 Wib tersangka beli lagi sebanyak 1 (satu) paket shabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi lalu pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 13.00 wib terdakwa membeli sebanyak 2 (dua)

Halaman 12 dari 25 Halaman Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paket shabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu sekira pukul 16.00 wib saksi kasih cuma-cuma 1 (satu) paket shabu. Yang terakhir pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 14.00 Wib saksi menyerahkan 1 (satu) paket sedang shabu kepada terdakwa dengan perjanjian jika sudah terjual oleh terdakwa maka akan disetorkan oleh terdakwa Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saksi;

- Bahwa saksi hanya sekali memberikan narkotika shabu secara Cuma-Cuma kepada terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 pukul 16.00 WIB di rumah Saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak sekolah SMP;
- Bahwa cara saksi berkomunikasi dengan Terdakwa adalah dengan menggunakan Handphone;
- Bahwa terakhir Saksi memberikan Shabu kepada terdakwa adalah sebelum ditangkap sekira pukul 13.30;
- Bahwa sepengetahuan Saksi shabu yang saksi berikan tersebut belum ada yang terjual;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Agil Pradana Pgl. Agil di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saksi Hamdy Tommy panggilan Hamdy pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di pinggir jalan Bukittinggi-Pauh Jorong Kaluang tapi, nagari Koto Tengah Kecamatan Tilatang kamang, Kabupaten Agam tepatnya di sebuah pencucian mobil;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan narkotika shabu di dalam kotak Pamer bank sebanyak 15 (lima belas) paket dan satu unit handpone;
- Bahwa bukti sabu dan handphone tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti 15 (lima belas) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening tersebut dari saksi Hamdy Tommy Pgl Hamdy (dalam berkas perkara lain);
- Bahwa saat terdakwa pergi ke rumah saksi Hamdy Tommy Pgl Hamdy pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 14.00 wib di Jorong Uba Nagari Koto tengah KecamatanTilatang Kamang, Kabupaten Agam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamdy Tommy Pgl Hamdy menyerahkan 1 (satu) paket sedang shabu kepada terdakwa di dalam kamarnya;

- Bahwa setelah terdakwa menerima shabu tersebut lalu terdakwa meminjam timbangan digital milik Hamdy Tommy Pgl Hamdy dan juga meminta plastik klip bening kecil kepada Hamdy Tommy Pgl Hamdy, lalu terdakwa dan Saksi Hamdy Tommy Pgl Hamdy membagi-bagi shabu tersebut menjadi paket-paket kecil
- Bahwa saat membagi shabu tersebut menjadi paket-paket kecil terdakwa berjanji kepada Hamdy Tommy Pgl Hamdy jika shabu tersebut sudah terjual oleh terdakwa maka terdakwa akan menyetorkan uang sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Hamdy Tommy Pgl Hamdy, namun barang bukti tersebut belum sempat terjual karena terdakwa dan saksi Hamdy Tommy Pgl Hamdy lebih dulu ditangkap polisi.
- Bahwa terdakwa berurusan narkoba jenis shabu dengan Hamdy Tommy Pgl Hamdy sekitar 5 (lima) kali. Yang pertama pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira pukul 15.00 wib terdakwa beli 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Hamdy Tommy Pgl Hamdy di dalam kamar di rumah Hamdy Tommy Pgl Hamdy dan terdakwa pakai sampai habis di kamar di rumah Hamdy Tommy Pgl Hamdy tersebut;
- Bahwa yang kedua pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira pukul 20.30 Wib terdakwa beli sebanyak 1 (satu) paket shabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Hamdy Tommy Pgl Hamdy di dalam kamar di rumah Hamdy Tommy Pgl Hamdy dan shabu tersebut terdakwa jual lagi kepada orang lain;
- Bahwa yang ketiga pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 13.00 Wib di dalam kamar di rumah Hamdy Tommy Pgl Hamdy terdakwa beli sebanyak 2 (dua) paket shabu seharga seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan shabu tersebut terdakwa jual lagi kepada orang lain;
- Bahwa yang keempat pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 16.00 Wib di dalam kamar di rumah Hamdy Tommy Pgl Hamdy terdakwa menerima 1 (satu) paket shabu secara Cuma-Cuma dari Hamdy Tommy Pgl Hamdy dan shabu tersebut terdakwa bawa pulang kerumah terdakwa dan terdakwa pakai di rumah terdakwa;
- Bahwa yang kelima pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 14.00 Wib di dalam kamar Hamdy Tommy Pgl Hamdy, Hamdy Tommy Pgl Hamdy menyerahkan 1 (satu) paket sedang shabu kepada terdakwa

Halaman 14 dari 25 Halaman Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalam kamarnya tersebut dan shabu tersebut terdakwa bagi menjadi paket-paket kecil dikamar Hamdy Tommy Pgl Hamdy dengan perjanjian jika sudah terjual oleh terdakwa maka akan terdakwa setorkan sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Hamdy Tommy Pgl Hamdy, setelah selesai terdakwa paket kemudian terdakwa simpan didalam saku celana terdakwa;

- Bahwa barang bukti tersebut belum sempat terjual oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan terdakwa Hamdy Tommy Pgl Hamdy semenjak dibangku SMP sudah sekitar sepuluh tahun terakhir ini. Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa Hamdy Tommy Pgl Hamdy

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*) di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 15 (lima belas) paket narkoba diduga jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening;
- 1 (satu) buah kotak power bank warna putih;
- 1 (satu) helai celana panjang warna biru;
- 1 (satu) unit HP merek REALMI warna biru.

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara atas nama Terdakwa di tingkat penyidikan terdapat alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Nomor 91/10422.00/2022 tanggal 17 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT.Pegadaian Bukittinggi, Busra Adrianto dan Koko Iskandar Syaputra, Pengelola Agunan Cabang PT. Pegadaian Bukittinggi dengan hasil penimbangan 15 (lima belas) paket narkoba diduga jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening dengan berat kotor 2,95 (dua koma sembilan puluh lima) gram, dengan berat bersih 0,97 (nol koma sembilan puluh tujuh) gram, disisihkan 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan labor;
- Laporan pengujian Nomor 22.083.11.16.05.0238.K tanggal 5 April 2022 yang ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, MM. Apt, Koordinator Substansi Pengujian dengan hasil pengujian barang bukti mengandung Metamfetamin (Positif) yang mengacu pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba; Lampiran Nomor Urut 61 Permenkes Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: SKHP/11/III/2022/RST tanggal 17 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Fitri Wahyuni, Sp.PK dokter pada Rumkit Tk.IV 01.07.05 Bukittinggi, dengan hasil urine terdakwa Agil Pradana Pgl Agil positif Amphetamine (sabu);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saksi Hamdy Tommy panggilan Tommy pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di pinggir jalan Bukittinggi-Pauh Jorong Kaluang tapi, nagari Koto Tengah Kecamatan Tilatang kamang, Kabupaten Agam tepatnya di sebuah pencucian mobil;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan narkoba shabu di dalam kotak *Power bank* sebanyak 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu dan satu unit handphone;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari saksi Hamdy Tommy panggilan Hamdy rencananya akan Terdakwa jual;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa terima dulu, setelah terjual baru uangnya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) disetor kepada saksi Hamdy Tommy panggilan Hamdy ;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang telah terdakwa terima dari saksi Hamdy Tommy panggilan Tommy, Terdakwa bagi menjadi 15 (lima belas) plastik;
- Bahwa narkoba yang Terdakwa peroleh tersebut belum sempat dijual karena terdakwa ditangkap oleh anggota Satnarkoba Polres Bukittinggi;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor 91/10422.00/2022 tanggal 17 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Bukittinggi, Busra Adrianto dan Koko Iskandar Syaputra, Pengelola Agunan Cabang PT.Pegadaian Bukittinggi yang telah melakukan penimbangan 15 (lima belas) paket narkoba diduga jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening dengan berat kotor 2,95 (dua koma sembilan puluh lima) gram, dengan berat bersih 0,97 (nol koma sembilan puluh tujuh) gram, disisihkan 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan labor;
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian Nomor22.083.11.16.05.0238.K tanggal 5 April 2022 yang ditanda tangani oleh Dra. Hilda Mumi, MM. Apt, Koordinator Substansi Pengujian, barang bukti mengandung Metamfetamin (Positif) yang mengacu pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba; Lampiran Nomor Urut 61 Permenkes Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Halaman 16 dari 25 Halaman Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: SKHP/11/III/2022/RST tanggal 17 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Fitri Wahyuni, Sp.PK dokter pada Rumkit Tk.IV 01.07.05 Bukittinggi, hasil urine terdakwa Agil Pradana Pgl Agil positif Amphetamine (sabu);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, yaitu Primair Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Subsidiar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Lebih subsidair Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan presekutor;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk kepada subjek hukum yang melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah Terdakwa Agil Pradana Panggilan Agil, setelah ditanyakan identitasnya di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta selama persidangan, Terdakwa adalah orang yang telah dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak terganggu ingatannya serta tidak



pula berada di bawah pengampunan, maka unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah suatu perbuatan/tindakan seseorang dalam melakukan kegiatan dimana tiada hak/ pembeda baginya dalam melakukan kegiatan itu, sehingga nyata-nyata kegiatan itu bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan dalam tindak pidana narkotika “tanpa hak” mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atau rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan 1 dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *regensia Siagnostik* serta regensi Laboratorium serta mendapatkan persetujuan dari menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Narkotika Golongan 1 dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini tidak mencantumkan secara tegas mengenai unsur kesengajaan namun demikian dapat disimpulkan dari sifat perbuatan, cara yang dipergunakan dan suatu maksud melakukan perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I yang dilakukan tanpa izin dilakukan dengan adanya suatu unsur kesengajaan dari Terdakwa. Unsur sengaja adalah unsur subjektif yang melekat pada diri terdakwa atau sikap batin yang merupakan pertanggungjawaban dalam hukum pidana (*criminal responsibility*)

1. Sarana yang digunakan;
2. Cara melakukan;
3. Intelektual si pelaku (Suharto Rm, Sh. “Penuntutan Dalam Pretek Peradilan” terbitan Sinar Grafika, hal 40, 48), bagaimana hubungan batin orang yang melakukan tindak pidana itu sendiri dengan perbuatan yang dilakukan, tergantung orang yang melakukan tindak pidana, apabila ia mengetahui atau menghendaki atas perbuatan itu berarti ia sengaja melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa dalam teori kesengajaan (*opzet*) yang dikemukakan oleh Jonkers dalam *Handboek van het Nederlandsche Strafrecht* menunjukkan bahwa hukum pidana mengenakan 3 gradasi *opzet* yaitu:



- 1) *Opzet als oogmerk* (kesengajaan yang memang ditujukan terhadap orang yang dimaksud);
- 2) *Opzet bij noodzakelijkheid of zakerbewustzijn* (kesengajaan yang secara pasti diketahui oleh pelakunya bahwa kesengajaan itu mempunyai akibat sampingan); dan

- 3)----- O
Opzet bij mogelijkheidbewustzijn atau *voorwardelijk opzet* (kesengajaan yang mungkin menyebabkan akibat samping atau kesengajaan bersyarat)

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan *menawarkan untuk dijual* dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. *Menjual* dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. *Membeli* dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. *Menerima* dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. *Menjadi perantara dalam jual beli* dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. *Menukar* dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan *Menyerahkan* dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu saja sub unsur telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka terhadap perbuatan yang lain tidak perlu dipertimbangkan dan unsur tersebut telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti

- bahwa Terdakwa bersama Saksi Hamdy Tommy panggilan Hamdy ditangkap pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di pinggir jalan Bukittinggi-Pauh Jorong Kaluang Tapi, Nagari Koto Tangah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, tepatnya di sebuah pencucian mobil.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan narkoba shabu di dalam kotak *Power bank* sebanyak 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu dan satu unit handphone.
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari saksi Hamdy Tommy panggilan Tommy rencananya akan Terdakwa jual kepada orang lain.
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa terima dulu, setelah terjual baru uangnya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) disetor kepada saksi Hamdy Tommy panggilan Hamdy. Bahwa narkoba jenis sabu yang telah Terdakwa terima dari saksi Hamdy Tommy panggilan Tommy, Terdakwa bagi menjadi 15 (lima belas) plastik.
- Bahwa narkoba yang Terdakwa peroleh tersebut belum sempat dijual karena terdakwa ditangkap oleh anggota Satnarkoba Polres Bukittinggi;

Menimbang, Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor 91/10422.00/2022 tanggal 17 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Bukittinggi, Busra Adrianto dan Koko Iskandar Syaputra, Pengelola Agunan Cabang PT.Pegadaian Bukittinggi yang telah melakukan penimbangan 15 (lima belas) paket narkoba diduga jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening dengan berat kotor 2,95 (dua koma sembilan puluh lima) gram, dengan berat bersih 0,97 (nol koma sembilan puluh tujuh) gram, disisihkan 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan labor;

Menimbang, Bahwa berdasarkan laporan pengujian Nomor 22.083.11.16.05.0238.K tanggal 5 April 2022 yang ditanda tangani oleh Dra. Hilda Mumi, MM. Apt, Koordinator Substansi Pengujian, barang bukti mengandung Metamfetamin (Positif) yang mengacu pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba; Lampiran Nomor Urut 61 Permenkes Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;



Menimbang, bahwa menurut majelis Hakim perbuatan Terdakwa membeli narkoba sabu dari Saksi Hamdy Tommy panggilan Tommy dengan perjanjian Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa terima dulu, setelah terjual baru uangnya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) disetor kepada saksi Hamdy Tomy, Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu-shabu dan Terdakwa dapat menjual kepada orang lain dengan mendapatkan keuntungan dari perbuatannya menurut Majelis Hakim sudah dapat dikategorikan sebagai perantara dalam peredaran narkoba jenis shabu-shabu;

Menimbang, Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang di dalam menerima dan atau membeli terkait penyalahgunaan Narkoba Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu tersebut Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa adalah orang yang telah menerima dan membeli Narkoba golongan I bukan tanaman, sehingga unsur ke-2 ini telah pula terpenuhi;

Ad.3 Unsur Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba precursor Narkoba.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana berarti bila salah satu perbuatan atau lebih sebagaimana dimaksud diatas telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa maka unsur ini dapat terbukti;

Menimbang bahwa dalam Pasal 132 tersebut dikatakan “ Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba Prekursor Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba antara lain mengatakan “ Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat, pengakuan Terdakwa serta yang didukung dengan barang bukti yang telah diajukan di persidangan bahwa Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatannya menyadari dengan penuh akan bahaya dan larangan berkaitan dengan narkoba dan setelah memperhatikan peran Terdakwa dan saksi Hamdy Tommy Panggilan Tommy masing-masing, terbukti adanya unsur permufakatan jahat antara Terdakwa dan saksi Hamdy Tommy Panggilan Tommy dalam peredaran narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur yang terkandung Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk memper-tanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuan Terdakwa bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa dengan menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana tindak pidana Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi membeli Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggung jawaban pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35

Halaman 22 dari 25 Halaman Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika, selain diancam dengan pidana penjara diancam juga dengan pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan juga pidana denda kepada Terdakwa yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda tersebut tidak bisa dipenuhi oleh Terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena terhadap diri Terdakwa dilakukan penahanan, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan dari Terdakwa setelah perkara ini diputus, menurut hemat Majelis Hakim oleh karena selama pemeriksaan berlangsung tidak ada ditemukan alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Majelis Hakim menilai cukup alasan untuk tetap menahan Terdakwa dalam RUTAN;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 15 (lima belas) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening.
- 1 (satu) buah kotak power bank warna putih.
- 1 (satu) helai celana panjang warna biru.

Merupakan alat yang diperuntukkan untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP merek REALMI warna biru.

Merupakan alat yang diperuntukkan untuk melakukan kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama di persidangan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

Halaman 23 dari 25 Halaman Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981) tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agil Pradana Panggilan Agil tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menerima dan membeli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Agil Pradana Panggilan Agil** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - o 15 (lima belas) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening;
 - o 1 (satu) buah kotak power bank warna putih;
 - o 1 (satu) helai celana panjang warna biru Dirampas untuk dimusnahkan;
 - o 1 (satu) unit HP merek REALMI warna biru Dirampas untuk negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022, oleh kami, Lukman Nulhakim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rinaldi, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 25 Halaman Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Melky Salahudin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meiyenti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, serta dihadiri oleh Leni Eva Nurianti, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi dihadiri oleh Terdakwa dan didampingi Penasihat Hukumnya secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rinaldi, S.H., M.H.

Lukman Nulhakim, S.H., M.H.

Melky Salahudin, S.H.

Panitera Pengganti,

Meiyenti, S.H.